

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia, kesehatan merupakan suatu hal yang sangat penting, mengingat semakin banyak variasi penyakit, perubahan iklim yang ekstrim, dan kondisi di lingkungan yang telah banyak terkontaminasi. Seperti yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 28H ayat 1 dimana setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sehat yang dimaksudkan menurut UU Nomor 36 tahun 2009 yaitu dalam keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Menurut UU no 36 tahun 2014 pasal 1 ayat 4 upaya kesehatan dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit (preventif), peningkatan kesehatan (promotif), pengobatan penyakit (kuratif), pemulihan kesehatan (rehabilitatif) dan tradisional. Tentunya upaya tersebut dapat terpenuhi bila diberikan oleh sumber daya manusia yang tepat dan memiliki kemampuan di bidang kesehatan. Adapun salah satu sumber daya manusia yang termasuk di dalamnya adalah tenaga kefarmasian.

Tenaga kefarmasian memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan kefarmasian yang diatur dalam standar pelayanan kefarmasian. Menurut peraturan menteri kesehatan no 73 tahun 2016, standar pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi

tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Dalam standar pelayanan kefarmasian, apotek termasuk dalam pelayanan kuratif. menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung yang bertanggung jawab kepada pasien, berkaitan dengan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Apotek menjadi sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker dimana mengambil bagian menjadi salah satu pilar penunjang sistem kesehatan di Indonesia yang tentunya harus memiliki surat izin apotek (SIA) sebagai bukti tertulis dari pemerintah daerah untuk menetapkan pemberian kewenangan menjalankan praktek kefarmasian secara sah.

Dalam menjalankan praktek kefarmasian di apotek, seorang apoteker wajib memiliki prinsip *patient oriented* (berorientasi pada kebutuhan pasien) yang berfokus pada keselamatan pasien, namun di sisi lain, apotek juga memiliki orientasi bisnis (*business oriented*) dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah no 51 tahun 2009. Meskipun begitu, prinsip *patient oriented* lebih diutamakan.

Memahami pentingnya apoteker dalam menunjang struktur kinerja apotek sebelum menjadi seorang apoteker, calon apoteker akan menjalani praktek kerja profesi apoteker (PKPA) dengan misi memberikan bekal melalui pengalaman kerja pada bidang pelayanan kefarmasian yang diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta keterampilan dalam praktek kerja secara langsung di apotek. Praktek kerja profesi apoteker diadakan oleh program profesi apoteker Universitas Katolik Widya Mandala

Surabaya yang bekerjasama dengan apotek Omura yang berlokasi di jalan KH Ahmad Dahlan no. 35 Semarang (di depan Semarang Medical Center Telogorejo dan di samping Balai Kesehatan Masyarakat) dan dibimbing oleh apt. Yoanna Christie Suyoto, S. Farm.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan kegiatan PKPA di apotek adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan dan pengadaan sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan meliputi apotek, rumah sakit, puskesmas, dan klinik sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, *softskills* dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.